



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.II (Strata 2), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Air Putih Baru Rt 008 Rw 003, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moeh Ramdani, S.H., M.H., C.M dan rekan-rekan, merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Moeh Ramdani, S.H.,CM dan rekan, beralamat di Jalan DI Panjaitan Gang Batu Retno No 83 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Talang Benih Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik [ramdangigs@gmail.com](mailto:ramdangigs@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2024 yang telah terdaftar diregister surat kuasa khusus Pengadilan Agama Curup nomor 117/SK/2024/PA.Crp, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Crp tanggal 18 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Isteri Pemohon** yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024 sesuai dengan kutipan Surat Kematian Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 1702-KM-19032024-0002, tanggal 19 Maret 2024;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan **Isteri Pemohon** tersebut telah dikaruniai 4 orang anak Bernama :

### 2.1. Anak 1;

- a) NIK : 1708055404110001
- b) Tempat Tanggal Lahir : Rejang Lebong, 14 April 2011
- c) Jenis Kelamin : Perempuan
- d) Pendidikan : SLTP
- e) Diasuh Oleh : Pemohon

### 2.2. Anak 2;

- a) NIK : 1708046002120001
- b) Tempat Tanggal Lahir : Rejang Lebong, 20 Februari 2012
- c) Jenis Kelamin : Perempuan
- d) Pendidikan : SLTP
- e) Diasuh Oleh : Pemohon

### 2.3. Anak 3;

- a) NIK : 1708042904150002
- b) Tempat Tanggal Lahir : Rejang Lebong, 29 April 2015
- c) Jenis Kelamin : Laki-laki
- d) Pendidikan : SD
- e) Diasuh Oleh : Pemohon

### 2.4. Anak 4;

Hal 2 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) NIK : 1702185602190002
- b) Tempat Tanggal Lahir : Rejang Lebong, 16 Februari 2019
- c) Jenis Kelamin : Perempuan
- d) Pendidikan : Belum Sekolah
- e) Diasuh Oleh : Pemohon

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 isteri Pemohon **Isteri Pemohon** telah meninggal dunia di Bengkulu dikarenakan sakit;

4. Bahwa 4 (empat) orang anak dari Pemohon dan **Isteri Pemohon** masih dibawah umur atau belum cakap melakukan perbuatan hukum yaitu :

- a. Anak 1;
- b. Anak 2;
- c. Anak 3;
- d. Anak 4;

5. Bahwa setelah isteri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh/perwalian) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

6. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan surat-surat dan sertifikat;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama:
  - a. Anak 1;
  - b. Anak 2;
  - c. Anak 3;

Hal 3 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## d. Anak 4;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir menghadap kepersidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon yang telah dinazzegelel dan diberi meterai secukupnya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Fikri yang telah dinazzegelel dan diberi meterai secukupnya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 15 Agustus 2024. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Susiyanti yang telah dinazzegelel dan diberi meterai secukupnya nomor 1702-KM-19032024-0002 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Khoirunnisa Safitri yang telah dinazzegelel dan diberi meterai secukupnya nomor 1702-LT-24052016-0010, tanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal 4 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Raudho Dwi Saputri yang telah dinazzegele dan diberi meterai secukupnya nomor 65/UMUM/RL/2012, tanggal 7 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);
  6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Putra Rahmatullah yang telah dinazzegele dan diberi meterai secukupnya nomor 1708-LT-28042016-0008, tanggal 7 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil, Kabupaten Kepahiang. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);
  7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Harun'in Mikayla yang telah dinazzegele dan diberi meterai secukupnya nomor 1702-LT-17032023-0004, tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);
  8. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang telah dinazzegele dan diberi meterai secukupnya tanggal 7 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Putih Baru. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8);
  9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazzegele dan diberi meterai secukupnya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dengan nomor 52/02/VI/2010 seri DI tanggal 5 Juni 2010. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9);

Bahwa selain menghadirkan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Taba Tebelet, Kecamatan

Hal 5 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku saudara ipar;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon almh. Susiyanti telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa benar Pemohon dan almh. Susiyanti adalah suami isteri;
- Bahwa benar Pemohon dan almh. Susiyanti telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Khoirunnisa Safitri, Raudho Dwi Safitri, Muhammad Putra Rahmatullah dan Hurun'in Mikayla;
- Bahwa selama ini anak-anak tinggal bersama Pemohon setelah Susiyanti meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersekolah selama tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah warga yang baik dan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum;
- Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk mengurus surat-surat dan sertifikat;

2. Saksi 2 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batu Galing, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku saudara sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon almh. Susiyanti telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa benar Pemohon dan almh. Susiyanti adalah suami isteri;
- Bahwa benar Pemohon dan almh. Susiyanti telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Khoirunnisa Safitri, Raudho Dwi Safitri, Muhammad Putra Rahmatullah dan Hurun'in Mikayla;
- Bahwa selama ini anak-anak tinggal bersama Pemohon setelah Susiyanti meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersekolah selama tinggal bersama Pemohon;

Hal 6 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2024/PA.Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah warga yang baik dan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum;
- Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk mengurus surat-surat dan sertifikat;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat-alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian mengajukan Penetapan perwalian dan tidak lagi mengajukan tanggapan apapun serta memohon dijatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim cukup menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Khoirunnisa Safitri, Raudho Dwi Safitri, Muhammad Putra Rahmatullah dan Hurun'in Mikayla;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.9) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa surat bukti kode (P.1 s/d P.9) yang diajukan Pemohon masing-masing alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah diberi meterai secukupnya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 s/d P.9 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut diakui oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.1 s/d P.9 tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon semuanya telah diberikan di bawah sumpah, dan telah memenuhi syarat formil serta syarat materil sebagai saksi dan juga keterangan yang disampaikan didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain terkait pokok perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan pasal 171, pasal 172, pasal 175 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.9) dan juga keterangan saksi tersebut Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Susiyanti adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Almh. Susiyanti telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa Khoirunnisa Safitri, Raudho Dwi Safitri, Muhammad Putra Rahmatullah dan Hurun'in Mikayla adalah anak dari Pemohon dan almh. Susiyanti;
- Bahwa selama ini anak-anak bernama Khoirunnisa Safitri, Raudho Dwi Safitri, Muhammad Putra Rahmatullah dan Hurun'in Mikayla tinggal bersama Pemohon selaku ayah Kandung;
- Bahwa Pemohon adalah warga yang baik dan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum;
- Bahwa tujuan penetapan untuk persyaratan pengurusan surat-surat dan peralihan sertifikat;

Hal 8 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2024/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak kandung Pemohon yang belum dewasa dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perwalian, perwalian hanya dapat dilaksanakan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi diri dan harta kekayaan sebagaimana di atur dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti yang diajukan oleh pemohon dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi dari Pemohon tersebut saling mendukung dan menguatkan dalil permohonan Pemohon dan terungkap fakta bahwa selama ini Khoirunnisa Safitri, Raudho Dwi Safitri, Muhammad Putra Rahmatullah dan Hurun'in Mikayla tinggal bersama Pemohon selaku ayah kandung, sedangkan Pemohon selaku ayah kandung juga mempunyai kelakuan yang baik dan tidak pernah melanggar norma-norma kesusilaan dan hukum dan selama ini Pemohon yang merawat anak-anaknya tersebut. Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali atas anaknya patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi sebagai wali telah dikabulkan, maka Pemohon harus memenuhi segala kewajiban dan tanggung jawab wali sebagaimana telah diatur dalam pasal 110 sampai pasal 112 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 9 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2024/PA.Crp



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Muhammad Fikri) sebagai wali dari anak-anak yang bernama:
  - a. Anak 1;
  - b. Anak 2;
  - c. Muhammad Putra Rahmatullah bin Muhammad Fikri;
  - d. Anak 4;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga oleh Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Curup dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Muhammad Ilham, S.H.I, M.M. sebagai Panitera dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon;

Hakim

4.

**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy**

Panitera

7.

**Muhammad Ilham, S.H.I, M.M**

**Rincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	100.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00

Hal 10 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2024/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2024/PA.Crp